



## AL-DZIKRA

Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-dzikra>  
Volume 12, No. 2, Desember Tahun 2018, Halaman 137 - 164  
DOI://dx.doi.org/10.24042/al-dzikra.v12i2.2069

# KONTEKSTUALISASI HADITS TENTANG ANJURAN MEMELIHARA JENGGOT DAN LARANGAN ISBAL PADA ZAMAN KEKINIAN

---

**Bobby Zulfikar Akbar**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
*Zulfikarbobby51@gmail.com*

---

## Abstrak

*Kontekstualisasi merupakan cara yang digunakan oleh para ahli agama dalam menyikapi berbagai nash Al-Qur'an dan hadits yang bertujuan untuk mempermudah seseorang dalam beribadah kepada Allah dan selalu mengamalkan sunnah Rasul. Salah satu sunnah yang perlu untuk dikontekstualisasikan adalah tentang anjuran berjenggot. Dengan kemajuan zaman yang sangat pesat ini, perlu mengkaji ulang apakah anjuran yang terkandung dalam hadits tersebut masih sesuai atau tidak, karena kita ketahui bahwa zaman sekarang kaum non-Muslim juga banyak yang berjenggot. Ajaran Nabi lainnya yang perlu untuk dikontekstualisasikan yaitu tentang larangan isbal. Isbal adalah menjulurkan pakaian hingga melebihi mata kaki. Akan tetapi terdapat beberapa hadits yang berbeda dalam menjelaskan pelarangan isbal, yaitu ada yang melarang secara mutlak dan ada yang melarang secara khusus. Dengan begitu para ulama berpendapat mengenai hadits-hadits tersebut, dan mayoritas dari mereka mengatakan bahwa hakikat pelarangan itu karena adanya sifat sombong yang mengiringinya. Setelah mengetahui hakikat pelarangan tersebut maka mudah untuk*

*mengkontekstualisasikan hadits tersebut dalam ranah ke-Indonesiaan. Akan tetapi masih terdapat beberapa golongan yang mengamalkan hadits tersebut sesuai dengan teksnya. Dengan berbagai pemahaman yang berbeda-beda ini seharusnya kita menjaga kesatuan dan persatuan dengan sikap toleransi terhadap pemahaman orang lain, bukan saling menyalahkan atau bahkan sampai mengkafirkan, karena kita masih saudara se-iman dan se-tanah air.*

**Kata Kunci:** *Isbal, Jenggot, Kontekstualisasi, Muslim, Sombong.*

## A. Pendahuluan

Sejarah perkembangan hadits mengalami perubahan sesuai konteks zamannya, dengan berkembangnya hadits Nabi maka terdapat pula permasalahan-permasalahan yang terjadi, salah satunya yaitu terdapat beberapa perbedaan pendapat ulama dalam menyikapi hadits Nabi tersebut, dimana ada sebagian ulama yang menyikapi hadits tersebut secara tekstual, dan ada yang menyikapinya secara kontekstual. Dalam memahami sebuah hadits, kita juga harus melihat dari beberapa sudut pandang keilmuan, antara lain dari sudut pandang sosiologi, politik, ekonomi, antropologi, dan sudut pandang disiplin ilmu lain. Hal ini bertujuan agar kita tidak terpaku dalam satu sudut pandang dalam menilai serta memahami suatu hadits, sehingga kita dapat memahami hadits tersebut secara menyeluruh.

Problematika untuk memahami hadits Nabi sebenarnya sudah diupayakan solusinya oleh para cendekiawan Muslim, baik dari kalangan ulama *mutaqaddimin* (klasik) maupun ulama *mutaakhirin* (modern), melalui gagasan dan pemikiran-pemikiran yang mereka tuangkan dalam kitab-kitab *syarah* dan kitab-kitab fiqih. Namun meskipun demikian, masih banyak hal lain yang perlu dikaji ulang, yang melingkupi permasalahan teks hadits Nabi tersebut dengan tujuan agar lebih memahaminya secara mendalam. Pembahasan mengenai jenggot dan isbal memang sudah ramai dibicarakan sejak zaman dahulu hingga zaman sekarang, bahkan banyak ulama-ulama klasik hingga modern yang turut berpendapat dalam menyikapi masalah ini. Hal ini terbukti dengan banyaknya karya tulis yang membahas tentang kedua masalah tersebut.

Sejauh penelitian penulis, terdapat beberapa karya tulis yang telah lebih dulu membahas tentang permasalahan jenggot dan isbal ini, akan tetapi pembahasan mereka hanya difokuskan terhadap satu masalah, diantaranya yaitu skripsi Barokatul Fitriyah yang berjudul *Hadits-hadits Tentang Memelihara Jenggot (Studi Ma'ani al-Hadits)*. Skripsi ini menguraikan tentang hadits-hadits tentang anjuran untuk memelihara jenggot yang kemudian dipahami dengan studi *ma'ani al-Hadits*. Kemudian penulis juga menemukan buku dari Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi yang diterjemahkan oleh H. Mu'ammal Hamidy yang berjudul *Halal dan Haram dalam Islam*. Didalam buku ini dijelaskan tentang hukum mencukur jenggot, dan juga terdapat beberapa pendapat ulama tentang hukum tersebut. Buku selanjutnya yang penulis teliti yaitu buku dari Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang berjudul *Halal dan Haram dalam Islam*. Di dalam buku tersebut juga dijelaskan tentang hadits-hadits yang menganjurkan untuk membiarkan jenggot dan dijelaskan juga faedah-faedah dari memelihara jenggot. Selain itu penulis juga menemukan pendapat ulama Muhammadiyah yang tergabung dalam tim Majelis tarjih Muhammadiyah yang artikelnya berjudul *Hukum Jenggot dan Cadar*.

Sedangkan dalam masalah Isbal, penulis juga menemukan beberapa karya tulis yang telah lebih dulu membahas masalah ini, diantaranya yaitu jurnal yang ditulis oleh Ahmad Mujtabah yang berjudul *Isbal dalam Perspektif Gerakan Jamaah Tabligh*. Karya tulis ini menjelaskan perspektif jamaah tabligh dalam memahami hadits tentang isbal. Literatur selanjutnya yaitu jurnal yang ditulis oleh Muhammad Nasir yang berjudul *Kontroversi Hadits-hadits tentang Isbal (Telaah Kritis Sanad dan Matan serta Metode Penyelesaiannya)*. Karya tulis ini menjelaskan beberapa hadits Nabi yang sedikit bertentangan dalam masalah isbal, yaitu ada yang menyatakan larangan isbal secara umum dan ada yang menyatakan larangan isbal secara spesifik yaitu apabila diikuti dengan rasa sombong. Dalam karya tulis ini juga dijelaskan pemahaman beberapa kelompok dalam menghadapi hadits-hadits tentang isbal dan diberikan juga metode dalam menyelesaikan perdebatan pemahaman tersebut. Selain itu penulis juga menemukan artikel yang berjudul *Isbal dalam Pandangan Ulama Madzhab* yang ditulis oleh Ustadz Burhan Isroi. Dalam artikel

tersebut menjelaskan tentang pandangan ulama-ulama madzhab terhadap hukum isbal.

## B. Kontekstualisasi Hadits

Istilah kontekstualisasi hadits adalah istilah yang berarti pemahaman hadits sesuai konteksnya. Dalam memahami suatu hadits kita memang tidak bisa melihatnya hanya dari teksnya saja, tetapi kita juga perlu untuk mengetahui konteks dari suatu hadits tersebut. Hal ini bertujuan agar kita tidak terjebak dalam suatu amalan yang kita tidak mengetahui dasarnya dan hanya ikut-ikutan dalam mengamalkan hal tersebut atau biasa disebut taklid.<sup>1</sup>

Islam adalah agama universal, maksudnya yaitu Islam yang ditujukan kepada semua umat, semua suku bangsa, ras, golongan serta seluruh lapisan masyarakat. Dan Islam bukanlah suatu risalah dari Allah terhadap suku bangsa tertentu yang dianggap sebagai bangsa terpilih, yang mana ia diturunkan di bangsa tersebut maka semuanya harus tunduk terhadap ajaran yang terdapat dalam bangsa tersebut.<sup>2</sup> Risalah Islam sendiri merupakan hidayah Allah bagi seluruh umat manusia, dan merupakan rahmat bagi seluruh hamba-Nya. Hal ini mengacu pada potongan ayat dalam Qs. al-A'raf : 158 yang artinya “*Dan tidak kami utus engkau (Muhammad) kecuali sebagai rahmah bagi seluruh alam*”.

Menurut Fachrudin Faiz, Dalam menjalankan kehidupan beragama sangatlah penting untuk menggunakan pendekatan Hermeneutika dalam memahami suatu teks al-Qur'an dan hadits. Karena dengan pendekatan hermeneutik, seseorang akan mendapat penjelasan bahwa sebuah pemikiran, ide, gagasan atau perilaku sangat dipengaruhi oleh konteks yang melingkupinya. Sehingga dengan demikian, sangat tidak bijaksana apabila seseorang menyalahkan yang tidak sepemahaman dengannya dan membenarkan dirinya sendiri secara sepihak. Karena kita belum tentu mengetahui pendapat orang yang dilontarkan orang tersebut sesuai dengan konteks yang kita temui saat ini atau tidak. Karena

---

<sup>1</sup> Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Kontekstualisasi Hadits dalam Kehidupan Berbangsa dan Berbudaya*, Kalam, Vol. 11 No. 1, 2017, hal. 217.

<sup>2</sup> Asnawan, *Islam dan Akulturasi Budaya Lokal di Indonesia*, Falasifa Vol. 2 No. 2, 2011, hal. 86.

apabila kita berpikiran bahwa sebuah pemikiran atau gagasan itu ditentukan oleh konteksnya masing-masing, maka nantinya akan menuntun kita kepada pemahaman yang lebih luas.<sup>3</sup> Dengan demikian, perlu adanya kontekstualisasi, itu juga diperuntukkan agar pemahaman kita semakin luas, sehingga kita tidak hanya terpaku pada teks yang terdapat didalam hadits.

Masalah yang terjadi didalam masyarakat dalam mengamalkan suatu ajaran Islam disebabkan adanya perkembangan kondisi masyarakat yang tidak sesuai dengan teks. Artinya teks yang bersifat normatif dan tidak mungkin untuk dirubah isinya, sering tidak berjalan selaras dengan kondisi tatanan masyarakat yang terus berubah disetiap zamannya. Sedangkan disisi lain berkembangnya dinamika kemasyarakatan ini akan mempengaruhi konsep dan pemahaman keberagaman mereka, sehingga mereka merasa terbebani oleh hukum Islam yang sangat kaku.<sup>4</sup> Hal tersebut juga melanda hadits Nabi terutama yang berhubungan dengan masalah Sosiologi-Antropologi. Dimana agama itu tidak dapat terlepas dari budaya, dan budaya setiap masyarakat di suatu daerah pasti berbeda dengan budaya didaerah lain. Dalam melihat permasalahan gejala sosial budaya yang kerap terjadi pada pengamalan suatu hadits, dalam perspektif antropologi terdapat tiga perspektif besar yang dapat dilihat, yaitu; perspektif yang menekankan pada analisis masyarakat, selanjutnya perspektif yang menekankan pada faktor waktu, yaitu faktor historisitas dari proses masa lalu hingga proses masa kini, yang terakhir yaitu perspektif interaksi yang terjadi antara masa lampau dan masa kini.<sup>5</sup>

Sering kita temui bahwa ada beberapa kelompok yang memahami beberapa ajaran agama Islam harus sesuai dengan *nash* yang tertulis, sehingga apapun hal yang dilakukan tidak sesuai dengan *nash* maka dianggapnya salah. Mereka berpandangan bahwa kita harus selalu mengikuti Rasulullah Saw dalam setiap

---

<sup>3</sup> Ahmad Mujtabah, *Isbal Dalam Perspektif Gerakan Jamaah Tabligh, Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadits*, Vol. 10, No. 2, 2009, hal. 332. Diakses dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/9149/> pada tanggal 12 Desember 2017 pukul 10.36.

<sup>4</sup> Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Pembacaan Hadits dalam Perspektif Antropologi*, Al-Qalam, Vol. 31 No. 1, 2014, hal. 3.

<sup>5</sup> Ibid.

aspek, baik dalam cara beribadah, etika, berpenampilan atau berpakaian yang semuanya berdasarkan perintah al-Qur'an. Karena menurut mereka dalam Qs. al-Ahzab: 21 sudah jelas kita diperintah untuk mengikuti Rasulullah dalam setiap aspeknya.<sup>6</sup> Dengan cara yang dilakukan oleh beberapa golongan itu pasti akan menyulitkan umat Islam untuk menjalankan ajaran Islam secara menyeluruh, karena kita ketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi untuk menjalankan ibadah seperti faktor tempat tinggal, kemajuan zaman tidaklah sama dengan keadaan pada saat turunnya wahyu maupun sabdah Nabi pada zaman itu. Oleh karena itu kontekstualisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan umat Islam dalam menjalankan aktivitas ibadahnya sesuai dengan ajaran agama Islam, baik yang terdapat didalam Al-Qur'an maupun dalam hadits Nabi sehingga mereka dapat lebih memahami kandungan yang termuat dalam isi suatu hadits tersebut.

### **C. Pemaknaan Hadits Tentang Anjuran Memelihara Jenggot dan Larangan Isbal**

Hadits Nabi Saw sebagaimana yang telah kita kenal selama ini, merupakan beberapa sabda, perbuatan serta taqirir atau ketetapan Nabi Saw. yang kebanyakannya merupakan tafsir secara khusus terhadap al-Qur'an. Oleh karena itu Rasulullah Saw disebut-sebut sebagai mufassir pertama di dunia, karena selain menyampaikan wahyu yang turun dari Allah, beliau juga memberi penjelasan terhadap ayat-ayat al-Qur'an tersebut, yang kebanyakan terdapat dalam hadits. Dalam hal ini, kebanyakan hadits-hadits yang ada adalah hadits-hadits yang bersifat lokalitas atau lebih berlaku bagi masyarakat Arab pada waktu itu. Oleh sebab itu pada zaman yang semakin kompleks saat ini, perlu adanya kontekstualisasi atau pemaknaan ulang Hadits.<sup>7</sup> Termasuk kontekstualisasi hadits anjuran untuk memelihara jenggot dan larangan isbal.

---

<sup>6</sup> Ahmad Mujtabah, *Isbal Dalam Perspektif Gerakan Jamaah Tabligh. Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadits*, hal. 335.

<sup>7</sup> Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Kontekstualisasi Hadits dalam Kehidupan Berbangsa dan Berbudaya*, hal. 224.

## 1. Anjuran Memelihara Jenggot

Sebelum menganalisis hadits tentang anjuran memelihara jenggot, terlebih dahulu hendaknya kita mengetahui tentang pengertian jenggot. Arti *lihyah* (jenggot) menurut Ibnu Saïd dalam kitab *Lisan al-Arab* jenggot adalah nama untuk rambut yang tumbuh pada kedua pipi dan juga nama untuk rambut yang tumbuh pada dagu. Sedangkan Imam Nawawi berkata: “Adapun mengenai bulu cambang (bulu yang terdapat di kedua pipi) terdapat dua pendapat, namun yang benar adalah sebagaimana yang dikatakan oleh jumhur (mayoritas ulama) bahwa ia juga termasuk jenggot.<sup>8</sup> Berjenggot merupakan tradisi umat Muslim pada zaman Nabi dahulu, karena hampir setiap Muslim memiliki jenggot baik yang sedikit dan ada juga yang amat lebat, bahkan menurut riwayat Nabi Muhammad Saw sendiri juga memiliki jenggot yang cukup lebat. Dalam sejarah kenabian, terutama ketika hendak berperang melawan orang-orang kafir, Nabi Muhammad Saw menganjurkan kepada seluruh kaum muslimin untuk memelihara jenggot mereka dan mencukur habis kumis. Nabi memiliki alasan tertentu dalam memerintah umatnya untuk melakukan hal tersebut, yaitu bertujuan agar nampak berbeda antara kaum muslimin dan kaum musyrik. Banyak riwayat akan hadits Nabi tentang hal ini, salah satunya yang termaktub dalam kitab Shahih Bukhari no. 5442;<sup>9</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهَالٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ  
ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَقَبِرُوا اللَّيْحَى وَأَخْفُوا  
السُّوَارِبَ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبِضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Minhal telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami Umar bin Muhammad bin Zaid dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* beliau bersabda: "Selisihilah orang-orang musyrik, panjangkanlah jenggot dan cukurlah kumis kalian." Sedangkan apabila Ibnu Umar berhaji

<sup>8</sup> Barokatul Fitriyah, *Hadits-hadits Tentang Memelihara Jenggot (Studi Ma'ani Al-Hadits)*. Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011), hal. 51.

<sup>9</sup> Hadits Riwayat Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, CD Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadistst.

atau Umrah dia memegang jenggotnya dan memotong selebihnya."

Sedangkan dalam hadits lainnya menjelaskan bahwa tujuan untuk memotong kumis dan membiarkan jenggot itu adalah agar mereka berbeda dengan kaum Majusi. Hal ini terdapat dalam hadits Muslim No. 383.<sup>10</sup>

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي  
الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى الْحَرْقَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : جُزُوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Ishaq telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abu Maryam telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah mengabarkan kepadaku al-Ala' bin Abdurrahman bin Ya'qub mantan budak al-Huraqah, dari bapaknya dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Cukurlah kumis dan panjangkanlah jenggot. Selisihilah kaum Majusi."

Kita ketahui bahwa perintah Nabi Muhammad Saw tidak selalu murni urusan agama, tetapi juga terkait dengan kebiasaan atau budaya setempat. Jika dibaca dan dipahami secara utuh, hadits-hadits tersebut berbicara dalam konteks untuk tampil berbeda dengan orang-orang musyrik maupun majusi. Meskipun hadits ini menggunakan kata perintah, tetapi tidak serta merta hadits tersebut menunjukkan sebuah kewajiban untuk memelihara atau memanjangkan jenggot serta kewajiban untuk mencukur kumis.

Perintah untuk memelihara jenggot ini bukan merupakan perintah yang tegas atau pasti dari Nabi Muhammad, buktinya yaitu bahwa Ibnu Umar sebagai sahabat yang mendengar langsung sabda Nabi tersebut masih memotong jenggotnya ketika sudah melebihi genggamannya. Dan menurut Zakariya Al-Anshari, mencukur jenggot itu hukumnya makruh, terutama mencukur jenggot yang baru pertama kali tumbuh, karena

---

<sup>10</sup> Hadits Riwayat Muslim, *Shahih Muslim*, CD Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist.



menurutnya jenggot ini dapat menambah ketampanan dan membuat seseorang menjadi lebih nampak rupawan.

Menurut beberapa ahli, perkara memelihara jenggot ini bukan masalah jenggotnya, akan tetapi Rasulullah mencela orang-orang yang mencukur jenggotnya sehingga menyerupai orang kafir. Atas pertimbangan ini, para ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa memelihara jenggot dan mencukur kumis ini adalah sunnah, tetapi tidak sampai tingkatan wajib. Dan tidak dosa bagi orang yang mencukur jenggotnya dan malah memelihara kumisnya.

Sedangkan menurut para ulama Muhammadiyah yang tergabung dalam tim fatwa majelis tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah,<sup>11</sup> mengatakan bahwa memangkas sebagian jenggot itu hukumnya mubah, dan hukum memangkas jenggot secara keseluruhan sampai habis itu makruh, tetapi tidak sampai derajat haram. Sedangkan hukum untuk memelihara jenggot tersebut adalah sunnah. Selain itu menurut al-Halimi dan Ibn Qashim al-Abbadi yang mengatakan bahwa haram hukumnya untuk mencukur jenggot itu adalah pendapat yang lemah dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Menurut Yusuf Qardhawi, perintah Rasul ini mengandung pendidikan bagi umat Islam yaitu supaya mereka mempunyai kepribadian tersendiri serta berbeda dengan orang kafir dan majusi secara lahir dan batin, yang tersembunyi maupun yang nampak.<sup>12</sup> Namun meskipun demikian, bukan berarti kita sama sekali tidak diperbolehkan untuk mencukur jenggot, karena kadang-kadang jenggot tersebut apabila dibiarkan bisa panjang dan lebat sehingga menimbulkan kesan menjijikkan dan dapat mengganggu pemiliknya. Untuk itu jenggot yang demikian boleh dicukur. Menurut seorang ulama bernama Iyadh, mencukur jenggot itu hukumnya makruh, tetapi apabila mencukurnya karena

---

<sup>11</sup> Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Hukum Jenggot dan Cadar*. Diakses melalui : <http://www.fatwatarjih.com/2012/11/hukum-jenggot-dan-cadar.html> pada tanggal 10 Desember pukul 14.03.

<sup>12</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy (Bina Ilmu, 1980), hal. 125.

jenggot itu telah tebal dan mengganggu pemilikinya maka itu suatu hal yang baik.<sup>13</sup>

Adapun alasan-alasan untuk memelihara jenggot ini dikaitkan dengan masalah fitrah manusia, terdapat beberapa hadits yang menjelaskan tentang mencukur kumis dan merapikan jenggot itu merupakan 10 fitrah manusia. Salah satu haditsnya yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Muslim;

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْقَاءُ اللَّحْيَةِ وَالسَّوَالِكِ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَتَنْفُؤُ الْإِيطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ. قَالَ زَكَرِيَّاءُ: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمُضْمَضَةَ. زَادَ قُتَيْبَةُ قَالَ وَكِيعٌ: انْتِقَاصُ الْمَاءِ يَغْنِي الْإِسْتِنْجَاءَ. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَبُوهُ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ.

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan Abu Bakar bin Abu Syaibah serta Zuhair bin Harb mereka berkata, "Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Zakariya bin Abu Zaidah dari Mush'ab bin Syaibah dari Thalq bin Habib dari Abdullah bin az-Zubair dari Aisyah dia berkata, "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Ada sepuluh perkara dari fitrah; mencukur kumis, memanjangkan jenggot, bersiwak, beristinsyaq (memasukkan air ke dalam hidung), memotong kuku, bersuci dengan air, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan dan beristinja' dengan air." Zakariya berkata, Mush'ab berkata, "Dan aku lupa yang kesepuluh, kecuali ia adalah berkumur-kumur." Qutaibah menambahkan, "Waki' berkata, 'Bersuci dengan air maksudnya beristinja'." Dan telah menceritakannya kepada kami Abu Kuraib telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abu Zaidah dari bapaknya dari Mush'ab bin Syaibah dengan sanad ini, seperti hadits tersebut, hanya saja dia menyebutkan, "Bapaknya berkata, 'Dan saya lupa yang kesepuluh.'"

Hadits diatas menerangkan bahwa memelihara jenggot merupakan fitrah manusia dan termasuk juga sesuatu yang harus dibersihkan atau dirapikan. Jadi memelihara jenggot itu bukan

---

<sup>13</sup> Ibid, hal. 126.

semata-mata membiarkannya lebat begitu saja, akan tetapi kita juga harus merapkannya dengan tujuan untuk menjaga kebersihan diri. Dari berbagai hadits tentang jenggot yang bertujuan untuk menyelisihni kaum non muslim ini dapat dilihat bahwa maksudnya yaitu menyelisihinya dengan menyelisihni apa yang ada pada mereka yang telah menyimpang dari kebenaran dan yang telah keluar dari fitrah yang selamat serta akhlak mulia.<sup>14</sup>

Bila dilihat *asbabul wurud* secara makro dari seluruh hadits Nabi diatas, keadaan masyarakat di Jazirah Arab sangat memungkinkan untuk menumbuhkan jenggot karena mereka dikaruniai bulu yang lebat. Memang kebanyakan ulama *salaf* pada masanya tidak ada yang mencukur jenggotnya, atau membiarkannya lebat, tetapi ada sebagian saja yang memang mereka tidak memerlukan itu. Karena memelihara jenggot waktu itu sudah menjadi kebiasaan mereka.<sup>15</sup> Dengan demikian para ulama salaf serta pengikutnya memang berusaha untuk mengikuti beberapa ajaran ulama salaf terdahulu yang ajarannya sesuai dengan bunyi hadits Nabi.

Dari berbagai analisis diatas dapat diketahui bahwa hadits-hadits tentang kumis dan jenggot ini tidak dikategorikan sebagai hadits yang tidak memiliki implikasi hukum, karena sunnah yang terformalisasi dalam hadits, salah satunya merupakan sebagai sumber hukum Islam.<sup>16</sup> Semua hadits-hadits tentang memelihara jenggot ini diyakini sebagai suatu ajaran saja, dan sabda beliau harus dipenuhi pada saat itu, karena hal itu menjadi cerminan identitas seorang muslim.<sup>17</sup>

Kemudian memelihara jenggot ini memiliki dua faedah; *pertama*, menyelisihni orang-orang musyrik. Menyelisihni orang-orang musyrik dalam hal yang menjadi ciri khusus mereka adalah wajib, supaya ada perbedaan antara orang-orang mukmin dengan orang-orang musyrik sebagaimana hal itu menunjukkan pada

---

<sup>14</sup> Barokatul Fitriyah, *Hadits-hadits Tentang Memelihara Jenggot (Studi Ma'ani Al-Hadits)*, hal 66.

<sup>15</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, hal. 128.

<sup>16</sup> Barokatul Fitriyah, *Hadits-hadits Tentang Memelihara Jenggot (Studi Ma'ani Al-Hadits)*, hal. 67.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 66.

batinnya. Sebab, menyamai orang-orang musyrik tersebut menimbulkan perasaan bahwa antara orang-orang kafir dan orang-orang beriman tidak ada perbedaan. Selain itu menyamai perilaku dan budaya orang-orang kafir merupakan bukti eksistensi mereka dan salah satu kebanggaan dan kesombongan mereka terhadap kaum muslimin, yaitu ketika mereka melihat bahwa kaum muslimin meniru perilaku mereka dan mengikuti budaya mereka. *Kedua*, membiarkan jenggot apa adanya adalah sesuai fitrah. Dari sini dapat dilihat bahwa *illat* membiarkan jenggot itu bukan hanya menyelisih orang-orang musyrik, tetapi juga kesesuaian terhadap fitrah.<sup>18</sup>

Pada masa sekarang ini banyak para muslimin yang enggan untuk memelihara jenggot, baik itu orang tua maupun muda. Para muslimin pada masa kini lebih memilih memelihara kumis sebagai cara untuk menunjukkan kedewasaannya. Hal ini berbeda dengan zaman Rasulullah, memelihara jenggot dilakukan dengan alasan yang pertama secara *lahiriyyah*, yaitu meneladani Rasulullah pada sesuatu yang kasat mata misalnya Rasulullah memelihara jenggot maka kitapun dengan bangga dan sukarela meniru memelihara jenggot, bahkan gaya rambut, cara berjalan, gaya bicara, cara berpakaian, bahkan sampai cara makan dan minum Rasul. Kedua secara *batiniyyah*, yaitu kita meneladani Rasulullah dalam aspek etika, karakter, kepribadian, sikap dan perilaku.<sup>19</sup>

Apabila hadits tersebut dikaitkan dengan konteks sekarang, umat Islam hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain dimana tidak ada permusuhan dan peperangan diantara keduanya seperti yang terjadi pada masa lampau. Kemudian dihubungkan dengan ras dan gen manusia yang berbeda. Di Indonesia mayoritas penduduknya berdarah non Arab yang tidak memungkinkan memiliki bulu lebat untuk memelihara jenggot. Sedangkan tentang mencukur kumis dan memanjangkan jenggot sebagai salah satu dari lima atau sepuluh fithrah merupakan spirit atau ruh ajaran Islam yang menyukai kebersihan dan keindahan

---

<sup>18</sup> Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Imam Fauzi (Jakarta: Ummul Qura. 2013), hal. 589-590.

<sup>19</sup> Barokatul Fitriyah, *Hadits-hadits Tentang Memelihara Jenggot (Studi Ma'ani Al-Hadits)*, hal. 71.

sehingga menjadi titik berat hadits tersebut adalah kebersihan dan kedisiplinan.<sup>20</sup>

Tetapi yang menjadi masalah dalam konteks sekarang yaitu banyaknya orang-orang Nasrani maupun Yahudi yang memelihara jenggot mereka dan mencukur habis kumis mereka. Hal ini bisa kita ketahui bahwa pada zaman yang kekinian ini memanjangkan jenggot adalah sebuah tren atau gaya semua orang di dunia, tidak hanya orang Islam. Lalu apakah tujuan utama perintah yang terdapat dalam hadits ini masih sesuai dengan konteks sekarang? Oleh sebab itu memelihara jenggot atau memangkasnya adalah suatu pilihan, dan tidak akan berdosa apabila melakukan salah satunya. Sedangkan dalam konteks budaya ke-Indonesiaan, memanjangkan jenggot sebenarnya sudah merupakan tradisi dari orang-orang Islam Indonesia terdahulu. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, dan perkembangan dunia fashion yang semakin modis, jenggot dalam konteks ke-Indonesiaan dianggap aneh, dan lebih dipandang sebagai aliran teroris. Karena itulah pada zaman sekarang banyak orang-orang Indonesia terutama anak-anak muda yang mengabaikan perintah untuk memelihara jenggot yang terdapat dalam Hadits Nabi diatas, tetapi masih ada sebagian orang yang masih mengamalkannya.

## 2. Larangan Isbal

Sebagian orang mungkin ada yang telah mengetahui pengetahuan isbal, tetapi tak jarang juga kita temukan sebagian yang lainnya belum mengetahui pengertian daripada isbal. Isbal secara bahasa berasal dari kata “*asbala*” yang kemudian dimasdarkan menjadi “*isbaalan*” yang artinya menurunkan, melabuhkan atau memanjangkan. Sedangkan secara istilah, isbal menurut Ibnu Arabi dan Al-Khattabi adalah memanjangkan dan menjulurkan pakaian hingga menutupi mata kaki.<sup>21</sup> Isbal

---

<sup>20</sup> Ibid, hal. 68.

<sup>21</sup> Lihat Muhammad Nasir. *Kontroversi Hadits-hadits Tentang Isbal (Telaah Kritis Sanad dan Matan Hadits Serta metode Penyelesaiannya)*. Jurnal Farabi, Vol. 10 No. 1. Hal. 82. 2013. Diakses dari <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=274635> pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 14.55

merupakan suatu simbol kesombongan, dan orang yang memiliki sifat sombong didalam hatinya walaupun sekecil biji *dzarrah* maka ia diancam tidak akan masuk surga, sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebagian ulama memandang isbal adalah sebagai salah satu dosa besar, karena ancaman terhadap hal ini merupakan ancaman yang keras yaitu diancam tidak akan masuk surga.

Kita ketahui bahwa pada zaman yang kekinian ini banyak orang-orang ataupun komunitas muslim yang cara berpakaian mereka mengikuti secara tekstual hadits Nabi, dengan tujuan untuk menghindari larangan Nabi Muhammad Saw. Hadits yang dimaksud yaitu hadits Nabi tentang larangan isbal. Mereka memaknai beberapa hadits Nabi yang melarang isbal secara menyeluruh, baik dengan kesombongan maupun dengan tidak ada rasa sombong didalam hatinya. Salah satu hadits yang melarang isbal secara umum yaitu hadits riwayat Muslim dalam kitab Shahih Muslim bab penjelasan tentang haramnya isbal dalam mengenakan sarung dan pelarangan mengungkit-ungkit pemberian dan sedekah no. 155.<sup>22</sup>

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادِ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا  
سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ حَرْشَةَ بْنِ الْحَرَّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمَتَانُ الَّذِي لَا يُعْطَى شَيْئًا إِلَّا  
مَنَّهُ وَالْمُنْفِقُ سَلَعْتَهُ بِالْحَلِيفِ الْفَاجِرِ وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ.  
وَحَدَّثَنِيهِ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ  
هَذَا الْإِسْنَادَ وَقَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Khallad al-Bahili telah menceritakan kepada kami Yahya -yaitu al-Qathtan- telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Sulaiman al-A'masy dari Sulaiman bin Mushir dari Kharasyah bin al-Hurr dari Abu Dzar dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, beliau bersabda: "Ada tiga orang yang mana Allah tidak mengajak mereka bicara pada hari kiamat: Orang yang suka memberi, dia memberi melainkan dengan menyebut-nyebutkannya (karena riya'), orang yang membuat laku barang dagangannya

<sup>22</sup> Lihat Hadits Riwayat Muslim. Shahih Muslim. CD Lidwa Pusaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadist

dengan sumpah palsu, serta orang yang melakukan isbal (memanjangkan) pakaian." Dan telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Khalid telah menceritakan kepada kami Muhammad - yaitu Ibnu Ja'far- dari Syu'bah dia berkata, saya mendengar Sulaiman dengan sanad ini, dan dia menyebutkan, "Ada tiga orang yang mana Allah tidak mengajak mereka berbicara dan tidak melihat kepada mereka serta tidak mensucikan mereka. Dan mereka mendapatkan siksa yang pedih."

Hadits diatas merupakan pelarangan melakukan isbal secara mutlak (umum), baik dengan kesombongan ataupun dengan tidak sombong. Hal ini lah yang dipahami oleh sekelompok orang yang sering kita lihat, mereka selalu mengenakan celana cingkrang dengan alasan mengamalkan hadits Nabi dan takut akan ancaman Allah atas perilaku isbal tersebut. Pemahaman mereka mengenai hadits diatas juga diperkuat oleh beberapa hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari diantaranya; Hadits Bukhori No. 5787<sup>23</sup>

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ.

Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah *radliallahu 'anhu* dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* beliau bersabda: "Barangsiapa menjulurkan kain sarungnya hingga dibawah mata kaki, maka tempatnya adalah neraka."

Hadits ini menjelaskan bahwa ancaman yang cukup keras bagi orang-orang yang menjulurkan sarungnya hingga dibawah mata kaki. Dalam kitab *Fath al-Baari*<sup>24</sup>, dijelaskan bahwa dalam riwayat ini terdapat isyarat bahwa ia mencakup sarung, gamis, dan lainnya. Dan orang-orang yang menggunakan pakaiannya dibawah mata kaki bahkan sampai menyeret kainnya itu diancam

---

<sup>23</sup> Lihat Hadits Riwayat Al-Bukhari. Shahih Al-Bukhari. CD Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist

<sup>24</sup> Lihat Ibnu Hajar Al-Asqalani. "*Fathul Baari*". Jilid 28, terj. Amiruddin (Jakarta:Pustaka Azzam, 2008). Hal. 490

berada didalam neraka pada hari kiamat kelak. Akan tetapi pernyataan-pernyataan yang terdapat didalam hadits ini dipahami masih berkaitan dengan konteks-konteks hadits yang mengkaitkan dengan kesombongan. Kemudian larangan ini dikecualikan jika dalam kondisi darurat, seperti seseorang yang ditumitnya terdapat luka sehingga ia diganggu lalat apabila tidak ditutupi kain.

Hadits selanjutnya yang memperkuat pemahaman kelompok yang melarang isbal secara umum yaitu Hadits Bukhori No. 5786<sup>25</sup> yang berbunyi

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ أَخْبَرَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قَرَأْتُ بِأَبِي بِلَالٍ جَاءَ بِعَنْزَةٍ فَرَكَّزَهَا، ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ قَرَأْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي حُلَّةٍ مُشَمِّرًا فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ إِلَى الْعَنْزَةِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالذُّوَابَ يَمْزُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ وَرَاءِ الْعَنْزَةِ.

Telah menceritakan kepadaku Ishaq telah mengabarkan kepada kami Ibnu Syumail telah mengabarkan kepada kami Umar bin Abu Zaidah telah mengabarkan kepada kami 'Aun bin Abu Juhaifah dari ayahnya Abu Juhaifah dia berkata; "Lalu aku melihat Bilal datang dengan membawa tongkat (berujung runcing) dan menancapkan tongkat tersebut, kemudian dia mengumandangkan iqamah, setelah itu saya melihat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* keluar (rumah) dengan menyingsingkan pakaiannya, lalu beliau shalat dua raka'at di hadapan tongkat tersebut, dan saya melihat orang-orang dan binatang pun lewat di hadapan beliau di belakang tongkat tersebut."

Hadits ini juga dijadikan sandaran oleh beberapa kelompok yang melarang isbal secara mutlak, hal ini dikarenakan dalam hadits diatas Nabi menyingsingkan pakaiannya ketika hendak sholat, dan mereka beranggapan bahwa hal tersebut mengindikasikan bahwa Nabi selalu waspada dan berusaha agar pakaiannya tidak menutupi mata kakinya (isbal). Oleh sebab itu mereka mengikuti ajaran Nabi yang termuat dalam hadits ini.

---

<sup>25</sup> Lihat Hadits Riwayat Al-Bukhari. Shahih Al-Bukhari. CD Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist



Hadits selanjutnya yaitu terdapat dalam Musnad Ahmad No. 16033<sup>26</sup>

قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ إِذْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ. قَالَ : فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ. ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ. قَالَ : فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ. ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَكَ أَمْرَتُهُ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ سَكَتَ. قَالَ : إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ عَبْدٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ.

(Ahmad bin Hanbal *radliyallahu'anhu*) berkata; telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad berkata; telah menceritakan kepada kami Aban dan Abdushshomad berkata; telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya dari Abu Ja'far dari 'Athā bin Yasar dari beberapa sahabat Nabi *Shallallahu'alaihiwasallam* berkata; tatkala ada seorang yang shalat dalam keadaan isbal (memanjangkan kainnya sampai bawah mata kaki) pada sarungnya, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda kepadanya, "Pergilah dan berwudlulah". (beberapa sahabat *radliyallahu'anhum*) berkata; lalu orang itu pergi dan wudlu, lalu datang lagi. Lalu Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda kepadanya, "Pergilah dan berwudlulah." (beberapa sahabat *radliyallahu'anhum*) berkata; lalu dia pergi dan berwudlku, kemudian datang. Lalu (beberapa sahabat *radliyallahu'anhum*) bertanya, kenapa anda Wahai Rasulullah, kenapa anda memerintahkannya untuk berwudlu kemudian anda diam?. Beliau menjawab, "Dia shalat sedangkan dia dalam keadaan musbil sarungnya, sesungguhnya Allah Azza wa jalla tidak menerima shalat seorang hamba yang sarungnya isbal."

Dalam hadits ini Rasulullah juga menjelaskan bahwa menjulurkan sarungnya ketika sholat itu tidak diperbolehkan, bahkan sholatnya tidak diterima oleh Allah. Sehingga orang yang menjulurkan sarungnya (isbal) itu disuruh untuk wudhu kembali dan mengulangi sholatnya lagi.

---

<sup>26</sup> Lihat Hadits Riwayat Ahmad. Musnad Ahmad. CD Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Haditst

Akan tetapi, terdapat juga beberapa hadits Nabi yang *mentakhsis* (mengkhususkan) tentang pelarangan isbal ini, yaitu isbal dilarang apabila terdapat kesombongan didalam hatinya. Salah satu haditsnya yaitu terdapat dalam kitab Shahih Bukhari no. 3392.<sup>27</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ أَحَدَ شِقَاقِي تَوْبِي يَسْتَرْجِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكَ لَسِتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خِيَلَاءَ  
قَالَ مُوسَى: فَقُلْتُ لِسَالِمٍ: أَدَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ مِنَ جَرِّ إِزَارَةٍ. قَالَ: لَمْ أَسْمَعُهُ ذَكَرَ إِلَّا تَوْبَهُ.

Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Musa bin 'Uqbah dari Salim bin Abdullah dari Abdullah bin 'Umar *radliallahu 'anhu* berkata; Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Siapa yang menjulurkan pakaiannya karena kesombongan maka Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari qiyamat". Kemudian Abu Bakr berkata; "Sesungguhnya sebelah dari pakaianku terjulur kecuali bila aku memegangnya (mengangkatnya)". Maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* berkata: "Sesungguhnya kamu melakukan itu bukan bermaksud sombong". Musa berkata; Aku bertanya kepada Salim; "Apakah Abdullah menyebutkan; "Siapa yang menjulurkan sarungnya? (pakaian bagian bawah). Salim berkata; "Aku tidak pernah mendengar dia berkata kecuali menyebut pakaian".

Sama halnya dengan hadits sebelum-sebelumnya, hadits diatas juga menjelaskan tentang larangan bagi kaum muslimin untuk menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki atau bahkan menjulur ke tanah. Akan tetapi hadits ini harus dilihat konteksnya, dalam matan hadits ini dengan jelas Nabi menyebutkan kata “karena sombong bagi orang-orang yang memanjangkan pakaiannya”. Dalam kitab *Fath al-Baari*<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Lihat Hadits Riwayat Al-Bukhari. Shahih Al-Bukhari. CD Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist.

<sup>28</sup> Lihat Ibnu Hajar Al-Asqalani. “*Fathul Baari*”. Jilid 28. terj. Amiruddin (Jakarta:Pustaka Azzam. 2008). Hal. 488.

dijelaskan bahwa isi kandungan hadits ini memang menjadi peringatan bagi orang-orang yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki, akan tetapi Abu Bakar menjawab pernyataan Nabi dengan mengatakan bahwa sarungnya kadang-kadang turun atau melorot sampai melebihi mata kaki, hal ini dikarenakan menurut riwayat Abu Bakar merupakan orang kurus dan bongkok, sehingga terkadang ia tidak bisa menahan sarungnya dan akhirnya melorot dari pinggangnya. Kemudian pernyataan Abu Bakar tadi dijawab oleh Nabi “Engkau bukanlah termasuk yang melakukannya karena sombong”. Dalam riwayat Zaid bin Aslam kandungan didalam hadits ini terdapat keterangan bahwa diperbolehkannya secara mutlak menyeret sarung tanpa disengaja, karena dilihat dari sarung Abu Bakar yang tidak disengaja turun atau melorot. Akan tetapi beberapa ulama berpendapat dalam hal ini bahwa larangan tersebut bukan karena model pakaian yang memanjang, tetapi sangat terkait erat dengan sifat sombong yang mengiringinya. Ini dilihat dari perkataan Nabi yang tidak menyebutkan bahwa Abu Bakar bukan termasuk orang yang melakukannya karena sombong.

Pelarangan isbal dikarenakan sifat sombong yang menyertainya itu juga diperkuat dengan beberapa hadits Nabi yang menjelaskan masalah ini, diantaranya yaitu; Hadits Bukhari No. 5788<sup>29</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطْرًا.

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu Az Zinnad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Pada hari kiamat kelak, Allah tidak akan melihat orang yang menjulurkan kain sarungnya karena sombong."

Dalam isi hadits ini sangatlah jelas bahwa orang-orang yang memanjangkan sarungnya dikarenakan rasa sombong yang terdapat dalam hatinya yang akan disiksa oleh Allah di hari

---

<sup>29</sup> Lihat Hadits Riwayat Al-Bukhari. Shahih Al-Bukhari. CD Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist

kiamat kelak. Seperti yang dikatakan oleh Imam an-Nawawi “Makna dzahir hadits-hadits yang mengaitkan dengan menyeret kain karena sombong, berkonsekuensi bahwa pengharaman tersebut khusus bagi orang yang melakukannya karena sombong.”<sup>30</sup>

Dengan adanya beberapa hadits yang berbeda-beda tentang pelarangan isbal secara umum dan khusus ini yang menimbulkan perbedaan pendapat atau pandangan dari beberapa ulama *mutaqaddimin* dan *mutaakhirin*, bahkan sampai akhir ini banyak ulama-ulama yang masih memperdebatkannya. Memang perdebatan tersebut bukan untuk mengklaim siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi untuk mempelajari hakikat sebenarnya yang terkandung didalam hadits-hadits Nabi yang menjelaskan tentang masalah isbal ini.

Untuk lebih jelasnya lagi, ada beberapa pendapat imam-imam besar umat Islam yang menjelaskan mengenai hal ini. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa larangan isbal itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berlaku sombong, dan apabila tidak terdapat sifat sombong didalam dirinya maka tidak apa-apa. Hal ini disandarkan karena Imam Abu Hanifah juga pernah menggunakan pakaian hingga menjulur dibawah mata kakinya, dan beliau menjelaskan kepada pengikutnya bahwa hal tersebut tidak apa dilakukan apabila tidak ada rasa sombong didalam hatinya. Sama halnya dengan Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal juga menyatakan bahwa menjulurnya kain sarung sehingga melebihi mata kaki itu tidak apa-apa jika tidak dimaksudkan untuk sombong dan selama hal tersebut tidak sampai menyerupai wanita. Akan tetapi jika diniatkan untuk sombong, maka perilaku itu diharamkan dan beliau menyebutnya sebagai perbuatan keji.

Imam Nawawi berpendapat bahwa isbal diiringi dengan kesombongan itu dilarang atau haram hukumnya, sedangkan jika tidak diiringi dengan kesombongan maka hukumnya makruh (dibenci). Dengan pandangan yang seperti ini dapat dilihat bahwa Imam Nawawi menganjurkan kepada umat Muslim untuk menghindari isbal, baik dengan sifat sombong maupun tidak,

---

<sup>30</sup> Lihat Ibnu Hajar Al-Asqalani. “*Fathul Baari*”. Jilid 28. terj. Amiruddin (Jakarta:Pustaka Azzam. 2008). Hal. 489

karena meskipun tidak dengan kesombongan hal tersebut makruh hukumnya. Menurut Imam Syafi'i, bahwa hukum pelarangan isbal secara mutlak itu sebenarnya juga mengacu kepada orang-orang yang melakukannya diiringi dengan kesombongan. Akan tetapi memakai sarung atau pakaian sampai setengah betis itu lebih disukai untuk menghindari sifat sombong. Sama dengan halnya Imam Nawawi, Imam Ibnu Qudamah juga memakruhkan isbal meskipun tidak diiringi dengan kesombongan. Apabila melakukannya diiringi dengan kesombongan maka hukumnya haram.

Dari beberapa pendapat ulama besar diatas bisa kita lihat bahwa ulama terdahulu sangatlah bijak dalam menyikapi masalah isbal ini. Ulama mazhab mengatakan bahwa dalil-dalil larangan isbal adalah bersifat umum (*mutlak*), sedangkan dalil yang umum harus dibatasi oleh dalil yang spesifik (*muqayyad*). Jadi, secara umum isbal itu memang dilarang atau diharamkan, akan tetapi ada sebab yang menspesifikannya yaitu karena sifat sombong.<sup>31</sup>

Dalam syarah al-Turmudzi dijelaskan bahwa apa saja yang menyentuh tanah dari pakaian yang disertai dengan rasa sombong, maka hal tersebut tidak diragukan lagi keharamannya. Akan tetapi jika hal tersebut (menjulurkan pakaian) hanya suatu kebiasaan adat, maka hal tersebut itu tidak haram selama tidak disertai dengan rasa sombong. Begitu juga menurut Ibn Abd al-Barr yang mengatakan bahwa menjulurkan pakaian tanpa ada rasa sombong, tidak termasuk kategori yang diancam oleh Allah sebagaimana isi dalam hadits-hadits diatas.<sup>32</sup>

Adapun beberapa pendapat ulama salaf yang mengharamkan isbal secara umum ini diantaranya yaitu pertama, dengan berdasarkan dalil beberapa hadits Rasulullah yang menyatakan pelarangan isbal secara mutlak. Kedua, mereka berpandangan dengan menyandarkan kepada pendapat Ibnu Hajar

---

<sup>31</sup> Burhan Isroi. *Isbal Dalam Pandangan Ulama Madzhab*. Diakses dari <http://al-burhani.blogspot.co.id/2013/05/isbal-dalam-pandangan-ulama-madzhab.html> pada tanggal 16 Desember 2017 pukul 14.01.

<sup>32</sup> Muhammad Nasir. *Kontroversi Hadits-hadits Tentang Isbal (Telaah Kritis Sanad dan Matan Hadits Serta metode Penyelesaiannya)*. Farabi, Vol. 10 No. 1, 2013, hal. 93. Diakses dari <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=274635> pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 14.55.

dalam *fath al-Bari*' bahwa memanjangkan pakaian hingga melewati mata kaki merupakan indikasi kesombongan, sedangkan syari'at telah melarang hal-hal yang dapat mengantarkan kita seseorang kepada hal-hal yang diharamkan, dan bahwasanya hukum sarana itu sama dengan hukum tujuan. Ketiga, mereka berpendapat bahwa isbal itu merupakan bentuk menyerupai wanita. Menurut mereka yang seharusnya isbal itu adalah wanita, dan mereka menyandarkan kepada hadits nabi yang melarang laki-laki berpakaian seperti wanita, dan begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu seorang laki-laki dilarang untuk isbal karena hal tersebut menyerupai wanita, karena wanita memang dianjurkan untuk menjulurkan pakaiannya. Keempat, isbal itu merupakan perbuatan pemborosan. Menurut mereka apabila seorang laki-laki memanjangkan pakaiannya melewati batas yang telah ditentukan baginya, maka berarti dia telah melakukan suatu pemborosan, karena seharusnya tidak perlu menggunakan sesuatu yang melebihi batasannya. Kelima, orang yang isbal pakaiannya tidak aman dari terkena najis. Dengan menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki, memang indikasi untuk terkena najis menjadi lebih besar, sehingga akan berbahaya apabila pakaian yang terkena najis itu digunakan untuk sholat. Oleh karena itu dengan menggunakan pakaian diatas mata kaki itu juga salah satu bentuk waspada agar tidak terkena oleh najis.<sup>33</sup>

Sedangkan argumen kelompok yang membolehkan isbal bagi yang tidak ada rasa sombong didalam hatinya yaitu pertama, dengan menyandarkan kepada hadits-hadits Nabi yang menjelaskan tentang pelarangan isbal dengan mengkususkan bagi orang-orang yang didalam dirinya terdapat kesombongan, seperti isi kandungan dalam hadits yang dikutip diatas. Kedua, para ulama berpendapat mengenai hadits-hadits Nabi yang membatasi pelarangan Isbal ini, oleh karena itu dengan adanya batasan-batasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelarangan isbal itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang terdapat rasa sombong didalam dirinya.<sup>34</sup>

Dari berbagai ulasan diatas, memang hakikat pelarangan yang terdapat dalam beberapa hadits Nabi memang

---

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Ibid.

mengindikasikan kepada orang-orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan dalam menggunakan pakaian. Dan realitas kesombongan itu sendiri bukan hanya terdapat pada orang yang pakaiannya menjulur ke tanah, tetapi juga bisa terhadap orang yang pakaiannya minimalis. Oleh karena itu tidak tepat apabila mengartikan hadits ini harus menggunakan celana cingkrang diatas mata kaki, karena yang Nabi sebutkan dalam hadits ini adalah pakaian (*tsaub*), sementara pakaian itu tidak hanya celana, melainkan baju, gamis, kerudung dan lain sebagainya. Maka disinilah larangan isbal itu ditentukan, yaitu bagi orang-orang yang sombong baik dalam berpakaian secara berlebihan, apalagi merasa dirinya yang paling beragama. Sikap semacam ini sangat tidak disukai oleh Rasulullah, maka dari itu beliau bersabda mengenai larangan isbal ini.

Dalam konteks budaya Indonesia, bercelana cingkrang dipandang sesuatu yang aneh, karena sejak zaman dulu jarang kita temui orang-orang yang bercelana cingkrang di ruang publik, mungkin masih dapat kita temui di kalangan kelompok-kelompok salaf terdahulu. Dengan membahas secara menyeluruh tentang pandangan ulama serta syarah hadits-hadits tentang pelarangan isbal ini, maka mengkontekstualisasikan hadits ini dalam ranah ke-Indonesiaan memang tidak harus diamalkan secara tekstual, karena inti pada matan hadits diatas adalah larangan untuk bersikap sombong, bukan masalah menjulurkan pakaian yang dipakai ke bawah mata kaki. Akan tetapi kita tidak boleh menyalahkan atau bahkan mengejek orang-orang yang mengamalkan hadits tersebut secara tekstual, karena mungkin mereka lebih waspada terhadap suatu ajaran baru, sehingga mereka mengamalkan apa yang termaktub dalam *nash* hadits tersebut.

#### **D. Masalah Dalam mengamalkan Hadits Anjuran Memelihara Jenggot dan Larangan Isbal**

Mengamalkan dan menghidupkan kembali hadits-hadits Nabi Saw tentang anjuran memelihara jenggot dan larangan isbal pada akhir-akhir ini memang mengalami banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah banyaknya cacian terhadap komunitas muslim yang mengamalkan serta

menghidupkan hadits Nabi ini secara tekstual. Dan kaum-kaum ini lebih dikenal dengan kaum salaf atau wahabi atau juga sering disebut kaum “puritan”. Kaum puritan adalah orang-orang yang sangat ketat dan keras terhadap ajaran agama, mereka memahami ajaran agama lebih secara tekstualis. Mereka adalah orang-orang yang paling gencar berdakwah dengan ajaran “kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah” salah satunya yaitu anjuran berjenggot serta larangan isbal dengan doktrin *ittiba’ ar-Rasul* (mengikuti sunnah Rasul). Orang-orang yang sering mencacinya itu menganggap bahwa kelompok tersebut terlalu membawa-bawa budaya Arab dalam kehidupan beragama, dan mereka berpandangan bahwa dakwah yang mereka lakukan sangatlah tidak cocok dengan konteks Indonesia yang dinilai mempunyai keberagaman budaya.

Menurut penulis sikap tersebut tidak dapat dibenarkan, seharusnya kita harus saling toleransi dan menghargai pandangan orang lain, apalagi kita sama-sama umat islam yang sebangsa dan se-tanah air. Bagi kelompok yang mengamalkan ajaran dalam hadits-hadits diatas tidak secara tekstualis seharusnya tidak boleh mencaci dan mengolok-olokkan mereka yang mengamalkan hadits diatas sesuai dengan bunyi yang termaktub dalam haditsnya. Dan bagi kelompok yang mengamalkan dan menghidupkan beberapa hadits Nabi diatas secara tekstualis hal itu diperbolehkan dan tanpa menyalahkan atau membid’ah-bid’ahkan ajaran kelompok-kelompok lain yang tidak mengamalkan ajaran hadits tersebut sesuai teksnya.

Memang dengan mengamalkan hadits-hadits diatas belum menjamin keagamaan kita menjadi sempurna, akan tetapi menurut penulis tujuan mereka mengamalkan ajaran serta menjauhi larangan yang terdapat dalam teks hadits Nabi tersebut merupakan sebuah kewaspadaan mereka dalam menerima hukum-hukum ataupun ajaran-ajaran baru di zaman ini.

## E. Penutup

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan diatas yaitu dalam memahami suatu hadits, kita harus melihatnya dari berbagai sudut pandang dan juga harus memahami konteksnya. Maksudnya yaitu tidak serta merta langsung menerima serta mengamalkan ajaran sama persis dengan bunyi atau yang tertulis



pada teksnya, karena dengan berkembangnya zaman dan permasalahan yang terjadi pada zaman Nabi berbeda dengan permasalahan yang kita alami, dengan masalah tersebut kita dianjurkan untuk memahaminya secara tekstual dan kontekstual.

Anjuran memelihara jenggot yang terdapat dalam isi hadits Nabi itu merupakan sebuah sunnah, bukan merupakan sebuah kewajiban, karena tujuan anjuran tersebut adalah untuk membedakan kaum muslim dengan kaum musyrik dan kaum kafir pada zaman dulu terutama dalam peperangan. Untuk kontekstualisasi zaman sekarang, memelihara jenggot ataupun memangkasnya merupakan pilihan untuk kita, karena melakukan salah satunya tidak akan mengakibatkan dosa. Ada yang memelihara jenggot untuk menambah ketampanannya, dan ada pula yang memangkasnya dengan alasan yang sama.

Sedangkan dalam hal larangan isbal, meskipun ada hadits-hadits yang berbicara isbal secara umum dan ada yang berbicara secara khusus sehingga mengakibatkan pemahaman yang berbeda-beda. Perlu kita ketahui bahwa hakikat larangan ini ditujukan kepada orang-orang yang sombong dalam berpakaian, maksudnya yaitu sombong karena pakaiannya lebih berharga, bermerk, dan lebih mewah daripada pakaian orang lain, bukan karena orang yang menjulurkan pakaiannya sampai ke bawah mata kaki. Akan tetapi kita juga harus menghargai orang-orang yang berpakaian diatas mata kakinya, karena mereka juga mempunyai alasan tertentu mengapa berpakaian mereka seperti itu.

Dari penjelasan-pejelasan diatas, maka penting bagi kita untuk memahami isi kandungan hadits-hadits yang menjelaskan tentang isbal dan jenggot. Hal ini bertujuan agar kita tidak terjebak dalam taklid buta yang hanya bisa ikut-ikutan tradisi atau ajaran suatu kelompok tanpa mengetahui hakikat dari ajaran tersebut.

Dalam melihat konteks ke-Indonesiaan, kita tidak boleh saling menyalahkan antara kaum salaf dengan kaum muslim yang lain yang ada di Indonesia. Karena setiap golongan mempunyai pemahaman yang beragam dalam memahami ajaran agama, ada yang sangat ketat, ada yang sedang, dan ada yang agak longgar. Setiap golongan juga berkeinginan untuk menunjukkan eksistensi dan menggambarkan identitas mereka sebagai Muslim.

Seharusnya kita saling menghargai dan menghormati keberagaman pandangan tersebut, bukan malah saling menyalahkan, karena kita hanya bisa menganggap benar menurut pandangan masing-masing, tetapi belum mengetahui mana yang benar di sisi Allah. Dengan adanya keberagaman tersebut seharusnya juga dapat mempererat rasa persatuan umat Muslim di Indonesia, karena mengacu kepada semboyan bangsa Indonesia yaitu *Bhinneka Tunggal Ika* yang artinya Berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Imam Fauzi, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Asnawan, “*Islam dan Akulturasi Budaya Lokal di Indonesia*”, *Falasifa* Vol. 2 No. 2, 2011
- CD Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist
- Fitriyah, Barokatul, *Hadits-hadits Tentang Memelihara Jenggot (Studi Ma’ani Al-Hadits)*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, Jilid 28, terj. Amiruddin Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Isroi, Burhan, *Isbal Dalam Pandangan Ulama Madzhab*, diakses dari <http://al-burhani.blogspot.co.id/2013/05/isbal-dalam-pandangan-ulama-madzhab.html>
- Mujtabah, Ahmad, *Isbal Dalam Perspektif Gerakan Jamaah Tabligh*, *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an dan Hadits*, Vol. 10, No. 2. 2009. Diakses dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/9149/>
- Nasir, Muhammad, *Kontroversi Hadits-hadits Tentang Isbal (Telaah Kritis Sanad dan Matan Hadits Serta metode Penyelesaiannya)*, *Farabi*, Vol. 10 No. 1. 2013. Diakses dari <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=vjewarticle&article=274635>
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih, *Kajian Hadits di Era Global*, *Esensia*, Vol. 15 No. 2, 2014.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih, *Kontekstualisasi Hadits dalam Kehidupan Berbangsa dan Berbudaya*. *Kalam*, Vol. 11 No. 1, 2017.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih, *Pembacaan Hadits dalam Perspektif Antropologi*, *Al-Qalam*, Vol. 31 No. 1, 2014.
- Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “*Hukum Jenggot dan Cadar*”. Diakses melalui : <http://www.fatwatarjih.com/2012/11/hukum-jenggot-dan-cadar.html>

Bobby Zulfikar Akbar

Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, Bina Ilmu, 1980.